

SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI
KENAGARIAN SUNGAI RIMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh:

ANDRE DEFRI
BP: 05 140 125

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg : 2964/ PK VI/ II/ 2009

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI
KENAGARIAN SUNGAI RIMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

(Andre Defri, BP 05140125, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 hlm. 2009)

ABSTRAK

Pemerintahan Nagari merupakan Pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiasi sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Nagari yang pembentukannya bertujuan untuk menjadikan Nagari sebagai entitas atau kelompok yang menerapkan demokratisasi di segala aspek bidang kehidupan. Berjalannya demokratisasi di Nagari tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Nagari yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Nagari dalam rangka Otonomi Daerah serta mendinamisasikan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menuju kearah yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Nagari dapat memiliki fungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya beberapa fungsi tersebut, Badan Permusyawaratan Nagari sebagai badan legislasi terendah bisa mendorong kemajuan pembangunan Nagari, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari, dan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan lokasi penelitian Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang sudah berjalan semestinya, namun masih terdapat beberapa faktor yang akan menjadi tantangan yaitu dinamisasi masyarakat Nagari Sungai Rimbang dan hubungan dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsitusi Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*,¹ yang mempunyai tujuan menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia dan Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum.² Akan tetapi juga yang penting adalah menyukseskan pembangunan di segala bidang guna mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

Untuk menciptakan tujuan masyarakat yang adil dan makmur maka dibutuhkanlah aturan Hukum Tata Negara yang sistematik dan prosedural yang diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang:³

1. Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu Negara;
2. Format kelembagaan organisasi Negara ;
3. Mekanisme hubungan antar lembaga Negara; dan
4. Mekanisme hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara.

¹ Bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm 5.

² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkusa Raya, Padang, 1992, hlm 20.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 25.

Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kepulauan kecil membutuhkan organisasi Negara yang hirarkis dari pusat sampai ke daerah. Dikarenakan wilayah yang luas tersebut, sehingga tidak mungkin untuk pemerintah pusat menjalankan secara langsung pemerintahan dari ibukota Negara.⁴ Dengan demikian dibutuhkan struktur organisasi ketatanegaraan yang hirarkis dan sistematis.

Untuk mendukung struktur organisasi ketatanegaraan yang hirarkis dan sistematis, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan. Seperti yang tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".⁵ Dapat diartikan bahwa daerah memang diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun untuk beberapa urusan masih ditangani oleh Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:⁶

- a. Politik luar negeri;

⁴ Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 1.

⁵ Buniy Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁶ LN-RJ Tahun 2004 Nomor 125.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Dari hirarki Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat disimpulkan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari adalah:
 - (i) Mengusulkan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari, (ii) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan (iii) Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Nagari.
2. Badan Permusyawaratan Nagari di Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota telah menjalankan fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun dalam menjalankan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anida Hasjir dkk, *Kamus Istilah Sosiologi*, Progres, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Burhan Ashsofaf, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer lengkap*, Apollo, Surabaya, tahun tidak diketahui.
- Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ansul C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Eli Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Faria Farida Indratni Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 1998.
- Hiriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000.